



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 172.2/24/DPRD/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2019)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 50);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 398).

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 08 Oktober 2024;

2. Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Cianjur, tanggal 05 November 2024;

3. Berita Acara Pesetujuan Bersama Nomor :171/23/BAPEMPERDA/2024 dan 100.3.2/12-HUK/2024 Tentang Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 11 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025, sejumlah 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul Prakarsa dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Prakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Kumulatif Terbuka.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur atau Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam hal :

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
- d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Peraturan Daerah Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

- KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 11 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 172.2/24/DPRD/2024
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIANJUR TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
		BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN	√		TAHUN 2025			PRAKARSA DPRD	TRIWULAN I	
2	FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN AMAN	√		TAHUN 2025			PRAKARSA DPRD	TRIWULAN I	
3	SALURAN JARINGAN UTILITAS TERPADU (SIUT)	√		TAHUN 2025			PRAKARSA DPRD	TRIWULAN I	
4	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH DAN PENDIDIKAN AL-QURAN		√	TAHUN 2025			PRAKARSA DPRD	TRIWULAN I	
5	PENGEMBANGAN EKONOMI, KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH	√		TAHUN 2025			PRAKARSA DPRD	TRIWULAN I	
6	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2030	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN I	
7	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 8		√	TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN I	

	TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR								
8	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN I	
9	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TANAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CIANJUR JABAR	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN I	
10	PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN II	KUMULATIF TERBUKA
11	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN III	KUMULATIF TERBUKA
12	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN IV	KUMULATIF TERBUKA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR





**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 172.2/5/DPRD/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/24/DPRD/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 172.2/24/DPRD/2024;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Bupati Cianjur Nomor : 188.342/24-Huk dan Nomor : 188.342/53/Huk/2025, perihal Usulan Tambahan Raperda Kabupaten Cianjur Tahun 2025, Surat Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 172.6.4/265/DPRD, Perihal Pengajuan Raperda, dan Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor: 020.SF/F.Gerindra/DPRD/IV/2025, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/24/DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pesetujuan Bersama Nomor :171/2/BAPEMPERDA/2025 dan 188.342/2-HUK/2025 Tentang Tambahan Usulan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Maret 2025;

2. Berita Acara Pesetujuan Bersama Nomor :171/4/BAPEMPERDA/2025 dan 188.342/4-HUK/2025 Tentang Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 09 Mei 2025;

3. Berita Acara Pesetujuan Bersama Nomor :171/5/BAPEMPERDA/2025 dan 188.342/5-HUK/2025 Tentang Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 22 Mei 2025;

4. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 22 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025, sejumlah 19 (sembilan belas) buah, dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
1. 8 (delapan) buah Judul Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul Prakarsa dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
 2. 6 (enam) buah Judul Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul Eksekutif;
 3. 3 (tiga) buah Judul Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan kumulatif terbuka.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur atau Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam hal :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 22 Mei 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



METTY TRIANTIKA

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 172.2/5/DPRD/2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/24/DPRD/2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025

[illegible]

7	PEDOMAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	√		TAHUN 2025			PRAKARSA DPRD	TRIWULAN II	
8	PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN	√		TAHUN 2025			PRAKARSA DPRD	TRIWULAN II	
9	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN I	
10	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR		√	TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN I	
11	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH		√	TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN I	
12	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TANAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN I	

	PERKREDITAN RAKYAT CIANJUR JABAR								
13	PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN CIANJUR	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN II	
14	PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT BANTEN	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN II	
15	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN II	
16	PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2027-2031	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN II	
17	PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN II	KUMULATIF TERBUKA
18	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN III	KUMULATIF TERBUKA
19	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	√		TAHUN 2025			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN IV	KUMULATIF TERBUKA

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 22 Mei 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



Triantika

METTY TRIANTIKA



PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 172.2/ 14 /DPRD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/24/DPRD/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor: 172.2/24/DPRD/2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor:172.2/5/DPRD/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor: 172.2/24/DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Bupati Cianjur Nomor 100.3.1.2/I69-Huk/2025, hal Permohonan Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Nomor 172.2/24/DPRD/2024 Tentang Propemperda Kabupaten Cianjur Tahun 2025, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/24/DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 50);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pesetujuan Bersama Nomor:171/16/BAPEMPERDA/2025 dan 188.342/19-HUK/2025 Tentang Usulan Tambahan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 27 Oktober 2025;
 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 30 Oktober 2025;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 3 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mencabut 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran.

KEDUA : Mencabut 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun 2027-2031.

KETIGA : Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/24/DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025, terdiri dari:

1. 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
2. 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul Eksekutif;
3. 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan kumulatif terbuka.

Dengan daftar Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/14/DPRD/2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/24/DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	USULAN PEMRAKARSA
1	PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN	DPRD
2	FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN AMAN	DPRD
3	JARINGAN UTILITAS TERPADU	DPRD
4	FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	DPRD
5	PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	DPRD
6	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA	DPRD
7	PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN	DPRD
8	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029	PEMERINTAH DAERAH
9	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR	PEMERINTAH DAERAH
10	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	PEMERINTAH DAERAH
11	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TANAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CIANJUR JABAR	PEMERINTAH DAERAH
12	PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN CIANJUR	PEMERINTAH DAERAH
13	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PEMERINTAH DAERAH

14	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PEMERINTAH DAERAH
KUMULATIF TERBUKA		
1	PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024	PEMERINTAH DAERAH
2	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PEMERINTAH DAERAH
3	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	PEMERINTAH DAERAH

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



METTY TRIANTIKA